



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869

Email [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.3/104/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : 0377/00/DPS-07/YSPT/2015 telah ditindaklanjuti dengan dilakukan verifikasi terhadap SMP TELKOM PURWOKERTO tanggal 7 April 2016 oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi SMP TELKOM PURWOKERTO telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan huruf pertimbangan a dan b dipandang perlu untuk diberikan izin pendirian SMP TELKOM PURWOKERTO dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada sebagaimana terlampir :

Nama : Ir. Dwi Sasongko Purnomo, MM selaku Ketua Yayasan Pendidikan Telkom;

Untuk : Mengelola SMP TELKOM PURWOKERTO, Jl. D.I. Panjaitan No. 128 Purwokerto, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Luas dan status Bangunan : 432 m<sup>2</sup> / Hak Milik (Yayasan)


Luas dan status Tanah : 3.390 m<sup>2</sup> / Hak Milik (Yayasan)

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
  - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
  - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
  - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
  - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
  - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
  - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Pada tahun ketiga sejak ditetapkan keputusan ini harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.
2. Pemegang izin dilarang :
  - a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
  - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

- KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
- Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
  - Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
  - Izin diperoleh dengan cara tidak sah.
- KEEMPAT : Hal - hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 29 April 2016



Tembusan kepada Yth. :

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
- Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
- Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikdas).